

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1999

TAHUN : 1999



NOMOR : 1

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 29 TAHUN 1998

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN PELAYANAN
PEMAKAMAN UMUM DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan-ketentuan pemakaman umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pemakaman Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1993;
- b. bahwa dengan keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka beberapa materi Peraturan Daerah tersebut di atas khususnya yang mengatur retribusi perlu penyesuaian;
- c. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Tentang Pembentukan Wilayah Daerah);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3692) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang lewat tenggang waktu pengesahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 84/SK.P/1957 tentang Pekuburan Mayat dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Sanksi Ancaman Pidana;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1989 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tahun 1991 - 2001;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung 1994/1995-1998/1999;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Dengan Perstujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PELAYANAN
PEMAKAMAN UMUM DAN PENGABUAN MAYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Pelayanan Pemakaman adalah meliputi pelayanan pengangkutan mayat, pelayanan penggalian/pembongkaran makam/pusara, pelayanan penyediaan / sewa pemakaian tanah makam cadangan, pelayanan pemakaman tumpang, pelayanan pemeliharaan kebersihan makam, pelayanan penitipan mayat berupa rumah duka;

- f. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum dengan maksud untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas bidang pemukiman guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g. Tempat Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah;
- h. Tempat Pemakaman Bukan Umum selanjutnya disingkat TP3U adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan/ Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan;
- i. Tempat Pemakaman Khusus selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus;
- j. Makam Wakaf adalah makam yang berasal dari tanah" wakaf seperti termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997;
- k. Krematorium adalah tempat kremasi (pengabuan) yang berada dalam areal pemakaman umum Hindu/Budha;
- l. Orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai ahli waris/penanggung jawab atas mayat yang bersangkutan;
- m. Tanah makam adalah tanah makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya atau ahli warisnya diberlakukan untuk jangka waktu satu tahun;
- n. Tanah makam Cadangan adalah tanah makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya atau ahli warisnya diberlakukan untuk jangka waktu satu tahun;
- o. Makam/pusara adalah tempat mayat dimakamkan ;
- p. Makam tumpang adalah makam/pusara yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) mayat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan;
- q. Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar retribusi pemakaman yang menjadi kewajibannya dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Camat setempat;
- r. Tempat penyimpanan abu mayat adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium atau dilokasi lainnya, dipergunakan untuk menyimpan abu mayat setelah dilakukan pengabuan mayat (kremasi) yang dikelola oleh Yayasan/Badan Sosial/Badan Keagamaan;
- s. Usungan mayat adalah alat khusus untuk membawa mayat ke tempat pemakaman atau tempat pengabuan (krematorium) ;

- t. Mobil Jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut mayat.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan pelayanan pemakaman di Daerah harus mendapat izin dari Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Izin penitipan mayat di rumah duka yang dikelola oleh Yayasan/Badan Sosial/Badan Keagamaan;
 - b. Izin Usaha pelayanan pemakaman berupa tempat pengabuan mayat (kremasi) ;
 - c. Izin pelayanan penyediaan mobil jenazah;
 - d. Izin pelayanan pemakaman Khusus;
- (3) Pembinaan dan pengendalian di bidang pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (4) Tata cara permohonan dibidang pelayanan pemakaman ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 3

Objek Izin adalah setiap kegiatan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh orang dan atau badan hukum.

Pasal 4

Subjek Izin adalah orang dan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Daerah.

BAB IV

PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 5

Jenis pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

1. Pelayanan penyediaan tanah;
2. Pelayanan pengangkutan mayat ;
3. Pelayanan pemindahan/pembongkaran makam/pusara ;
4. Pelayanan penyediaan tanah makam cadangan;
5. Pelayanan penyediaan pemakaman tumpang ;
6. Pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam;
7. Pelayanan penitipan mayat di rumah duka milik Pemerintah Daerah;
8. Pelayanan pengabuan mayat milik Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Orang atau badan hukum hanya dapat memberikan jenis pelayanan pemakaman sesuai dengan izin yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB V

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 7

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan tempat-tempat untuk pemakaman umum dan tempat-tempat pengabuan (krematorium).
- (2) Penggolongan Tempat Pemakaman Umum adalah sebagai berikut:
 - a. TPU Islam untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
 - b. TPU Kristen (Protestan/Katolik) untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen (Protestan/Katolik) ;
 - c. TPU Hindu/Budha untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan ketentuan pelaksanaan pemakaman mayat atas dasar pembagian Wilayah (Rayonisasi)
- (4) Walikotamadya Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menetapkan perubahan peruntukan tanah makam untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

Pasal 8

Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan pembagian perpetakan tanah makam untuk tiap-tiap Tempat Pemakaman Umum.

Pasal 9

- (1) Ukuran tanah makam ditetapkan maksimal 2,50 x 1,50 m dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 m dari permukaan tanah.
- (2) Kedalaman tanah makam tumpang sekurang-kurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah untuk pemakaman mayat pertama.
- (3) Tiap petak makam diberi batu nisan yang bertuliskan :
 - a. Nomor ;
 - b. Blok;
 - c. Nama ;
 - d. Tanggal lahir;
 - e. Tanggal meninggal/pemakaman.

BAB VI

PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan atau diabukan (kremasi) di Daerah harus dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat setempat serta Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Mayat yang akan dibawa keluar Daerah harus dilaporkan ke Walikotamadya Kepala Daerah dilengkapi dengan surat pemeriksaan mayat dari Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- (3) Yang diwajibkan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ialah ahli waris/penanggungjawab atas mayat yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pemakaman mayat hanya dapat dilakukan setelah ahli waris / penanggungjawab melaporkannya sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (2) Penundaan pemakaman mayat dapat dilakukan sesuai dengan permintaan ahli waris/penanggung jawab untuk ditempatkan di rumah duka.
- (3) Mayat yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus disimpan dalam peti yang didalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap mayat yang akan dibawa ke tempat pemakaman atau tempat pengabuan (krematorium) harus ditempatkan dalam usungan mayat.
- (2) Pelaksanaan pemakaman mayat harus dilampiri Surat Keterangan Kematian dari RT/RW dan Lurah atau Puskesmas/Rumah Sakit.
- (3) Pengangkutan mayat harus dilakukan oleh Mobil Jenazah Pemerintah Daerah dan/atau mobil mayat yang dikelola oleh perorangan dan atau badan hukum terdaftar pada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) TPU dibuka untuk memakamkan dan atau berziarah antara pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (2) Karena keadaan tertentu atas permintaan dari yang berkepentingan Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan izin untuk memakamkan mayat dan atau berziarah di luar ketentuan-ketentuan termaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 14

Pemeliharaan TPU dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 15

Setiap orang yang berada di TPU wajib menjaga kesopanan, ketertiban dan memelihara kebersihan lingkungan.

Pasal 16

Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan tempat dan pelaksanaan pemakaman bagi mayat orang terlantar.

BAB VII

PEMBONGKARAN DAN PEMINDAHAN MAKAM

Pasal 17

Waktu pembongkaran, pemindahan dan pengabuan (kremasi) Mayat dilakukan antara pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB kecuali apabila dipandang perlu Walikotamadya Kepala Daerah dapat mengizinkan dilakukannya pekerjaan tersebut diluar waktu dimaksud.

Pasal 18

- (1) Pembongkaran mayat untuk kepentingan hukum, pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan pembongkaran tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli waris/penanggungjawab atas mayat yang bersangkutan.

- (2) Pemindahan mayat dari suatu tanah makam lainnya atas permintaan ahli waris/penanggungjawab atas mayat yang bersangkutan, pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 19

Pemindahan dan pembongkaran mayat yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sejak mayat dimaksud dimakamkan, dilarang dihadiri orang lain kecuali petugas yang berwenang.

BAB VIII

TATA CARA MEMPEROLEH PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan jenis pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini diajukan melalui permohonan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan persyaratan permohonan pelayanan pemakaman.

BAB IX

BATAS WAKTU PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN, KEBERSIHAN TANAH MAKAM

Pasal 21

- (1) Penggunaan tanah makam yang telah diserahkan untuk dipakai tempat memakamkan hanya berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Pihak ahli waris penanggungjawab atas makam/pusara yang bersangkutan wajib untuk daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Apabila pihak ahli waris/penanggung jawab tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka setelah enam bulan dari sejak tanggal kewajiban daftar ulang termaksud Walikotamadya Kepala Daerah berwenang untuk membongkar makam tersebut setelah diberitahukan secara tertulis tiga kali berturut-turut.

Pasal 22

- (1) Penggunaan tanah makam untuk pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan atas mayat yang telah dimakamkan minimal 1 (satu) tahun.
- (2) Pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa jarak antara mayat dengan permukaan tanah minimal 1,50 m.
- (3) Pemakaman tumpang dilakukan diantara mayat anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga harus ada izin tertulis dari ahli waris/penanggung jawab atas mayat yang ditumpang.

Pasal 23

- (1) Pihak ahli waris/penanggung jawab atas makam/pusara wajib memelihara kebersihan lingkungan/ kawasan makam yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pemeliharaan kebersihan lingkungan/ kawasan makam sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB X

LARANGAN

Pasal 24

- (1) Dilarang memakamkan mayat selain di TPU, TPBU dan TPK.
- (2) Dilarang mendirikan perusahaan atau melakukan kegiatan dibidang pemakaman dan pengabuan (kremasi) dalam bentuk apapun tanpa izin Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang mendirikan TPBU tanpa seizin Walikotamadya Kepala Daerah.
- (4) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang membuat atau menguasai petak makam yang melebihi. dari ketentuan yang berlaku.
- (5) Makam/pusara yang berada dikawasan TPU milik Pemerintah Daerah dilarang untuk ditembok, dipagar atau di benteng (pagar tembok).
- (6) Lahan makam yang berada di TPU dilarang untuk digunakan kepentingan lain selain untuk keperluan pemakaman tanpa seizin Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN DIBIDANG PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memiliki tanah makam pribadi di kawasan TPU milik/dikuasai Pemerintah Daerah wajib mendaftarkannya ke Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap kali pemakaman mayat pada tanah makam pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib membayar retribusi.

Pasal 26

- (1) Semua tanah makam yang berada dalam pengelolaan perorangan dan atau badan hukum tidak boleh diperluas dan dinyatakan berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.

- (2) Walikotamadya Kepala Daerah berwenang memerintahkan pemindahan pusara/makam sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan mengindahkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 27

Walikotamadya Kepala Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, 6, 10, 15, 18 ayat (1), 22, 24, 25 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (limapuluh ribu) rupiah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat ;
 - e. melakukan pengeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih Lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berikut perubahannya dicabut dan nyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Ketua,
ttd.

Drs. H. ISMAN DJAJAPRAWIRA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.


WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188 . 342/sk . 81-hUK . 1999
Tanggal : 10 Pebruari 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 1
Tanggal : 22 Pebruari 1999
Tahun : 1999
Seri : D



Drs. BANGKUNG KURNIADY. A, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 047 075